BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan dilampiri Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp	1.254.676.201.969,41
b.	Belanja Daerah	Rp	1.246.736.394.004,38
	Surplus/defisit	Rp	7.939.807.965,03
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.810.717.250,00
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	19.992.228.216,00
	Surplus/defisit	Rp	60.818.489.034,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp46.417.581.277,59 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.301.093.783.247,00
2.	Realisasi	Rp	1.254.676.201.969,41
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	46.417.581.277,59

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	1.361.912.272.280,00	
2. Realisasi	Rp	1.246.736.394.004,38	
Selisih lebih/(kurang)	Rp	115.175.878.275,62	

(c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp68.758.296.998,03) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surflus/defisit setelah Perubahan	(Rp	60.818.489.033,00)
2. Realisasi	Rp	7.939.807.965,03
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	68.758.296.998,03)

(d) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp1,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan setelah Pembiayaan	Rp	80.810.717.249,00
2. Realisasi	Rp	80.810.717.250,00
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	1,00)

(e) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	19.992.228.216,00
2. Realisasi	Rp	19.992.228.216,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

(f) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp1,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Perubahan	Rp	60.818.489.033,00
2. Realisasi	Rp	60.818.489.034,00
Selisih lebih/(kurang)	(Rp	1,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	80.810.717.250,00
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	80.810.717.250,00
c.	Sub Total	Rp	0,00
d.	Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA	Rp	68.758.296.999,03

e.	Sub Total	Rp	68.758.296.999,03
f.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
g.	Lain-lain	Rp	0,00
h.	Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g)	Rp	68.758.296.999,03

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp 3.029.596.217.355,43
b.	Jumlah kewajiban	Rp 145.299.264.695,99
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp 2.884.296.952.659,44
d.	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp 3.029.596.217.355,43

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Jumlah Pendapatan	Rp	1.339.648.269.639,19
b.	Jumlah Beban	Rp	1.290.073.157.871,66
c.	Jumlah Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	29.944.247.530,95
d.	Pos Luar Biasa	(Rp	509.619.684,00)
e.	Surplus/defisit LO	Rp	29.434.627.846,95

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 31_Januari Tahun 2024	Rp	80.913.424.230,00
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	31.663.281.439,08
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	223.723.473.474,05)
d.	Arus Kas bersih dari aktivitas Pendanaan	(Rp	19.992.228.216,00)
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas transitor	(Rp	100.630.577,40)
f.	Kenaikan Kas (b+c+d+e)	(Rp	12.153.050.828,37)
g.	Saldo Awal Kas di BUD	Rp	80.913.424.230,00
h.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	7.242.991.029,99
i.	Saldo akhir kas di bendahara Pengeluaran	Rp	596.000.000,00
j.	Saldo Akhir kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	2.115.811.514,60

k.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
l.	Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	18.757.890.418,95
m.	Saldo Akhir Kas BOS	Rp	47.680.438,09
n.	Saldo kas akhir per 31 Desember 2024(h+i+j+k+l+m)	Rp	68.760.373.401,63

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	2.754.315.011.129,74
b.	Surplus/defisit (LO)	Rp	29.434.627.846,95
c.	Dampak Kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	100.547.313.682,75
d.	Koreksi Persediaan	Rp	0,00
e.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
f.	Lain – lain	Rp	100.547.313.682,75
g.	Ekuitas akhir	Rp	2.884.296.952.659,44

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I ; Laporan realisasi anggaran

 Lampiran 1.1 ; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

 Lampiran 1.2 ; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

 Lampiran 1.3 ; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

 Lampiran 1.4 ; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara

2. Lampiran II ; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3. Lampiran III ; Neraca

4. Lampiran IV ; Laporan Operasional

5. Lampiran V ; Laporan Arus Kas

6. Lampiran VI ; Laporan Perubahan Ekuitas

7. Lampiran VII ; Catatan Atas Laporan Keuangan

8. Lampiran VIII ; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

9. Lampiran IX ; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

10. Lampiran X ; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

11. Lampiran XI ; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

12. Lampiran XII ; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah

13. Lampiran XIII ; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

14. Lampiran XIV ; Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan

15. Lampiran XV ; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

16. Lampiran XVI ; Daftar Dana Cadangan Daerah

17. Lampiran XVII ; Daftar Kewajiban Jangka Pendek

18. Lampiran XVIII ; Daftar Kewajiban Jangka Panjang

19. Lampiran XIX ; Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan akhir tahun dan dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya

20. Lampiran XX ; Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran Laporan Keuangan.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI TEBO,

ACUS PUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. TEBO,

SINDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025
NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI
(NOMOR 1-18 TAHUN 2025)